

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL
(Studi Kasus KUA Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)**

**Oleh:
WINDY SAPTA NINGSIH
NPM : 1286853**



**Jurusan : Al-Ahwal Al -Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

1441H/2019M

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI

ALIRAN RADIKAL

(Studi Kasus KUA Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)

Oleh

WINDY SAPTA NINGSIH

NPM.1286853

Pembimbing I : Prof. Dr.Hj.Enizar,M.Ag

Pembimbing II: WahyuSetiawan, M. Ag

Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

Fakultas :Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1441 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Windy Sapta Ningsih**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Windy Sapta Ningsih**
NPM : 12868553
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
ALIRAN RADIKAL (Studi Kasus KUA Kecamatan Metro
Kibang Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL (Studi Kasus KUA Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)**

Nama : **Windy Sapta Ningsih**
NPM : 12868553
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : ...1802/16...29.2/2/PP.00.9/12/2019

skripsi dengan judul PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL (STUDI KASUS KUA KECAMATAN METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR). Disusun oleh Windy Sapta Ningsih NPM 1286853, Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Kamis / 26 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustagfiroh, M.Phil	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004



ABSTRAK

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL (Studi Kasus Kua Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)

**Oleh
Windy Sapta Ningsih**

Isu – isu radikalisme yang kian marak di Indonesia telah masuk ke berbagai daerah, salah satunya adalah Kecamatan Metro Kibang. Meskipun letaknya berada dipedesaan namun akses media sosial sudah mudah untuk didapatkan. Berbagai isu yang tengah marak di Indonesia dapat mudah sampai kepada masyarakat. Namun masih banyak masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman Agama Islam yang kurang, ini menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh terhadap isu-isu yang tengah berkembang dimasyarakat salah satunya yaitu radikalisme. Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang langsung berinteraksi dengan masyarakat disemua tingkatan, peran serta strategi dari Penyuluh Agama Islam sangat diandalkan untuk mencegah berkembangnya paham radikal di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah aliran radikal di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang dan mengetahui bagaimana upaya serta langkah-langkah Penyuluh Agama dalam mengantisipasi aliran radikal. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa sumber data primernya diambil dari Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang dan Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Metro Kibang baik Fungsional maupun Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Metro Kibang berjumlah delapan orang penyuluh agama non PNS dan satu penyuluh agama fungsional (PNS). Ada delapan spesialisasi kemampuan Penyuluh Agama Islam yang ditetapkan. Untuk mencegah berkembangnya paham radikal di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang Penyuluh Agama Islam rutin melakukan penyuluhan melalui majelis ta'lim yang ada di tujuh desa yang diadakan satu kali dalam seminggu. Penyuluh Agama Islam juga melakukan koordinasi dengan Bhabinkantibmas Kecamatan Metro Kibang dalam memberikan sosialisasi pencegahan aliran radikal yang ada di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDY SAPTA NINGSIH
NPM : 1286683
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan



WINDY SAPTA NINGSIH

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS : An-Nahl : 125)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Sutrisno dan Ibu Suwiyati yang selalu mendo'akan, mendukung dan mengorbankan segala tenaga, fikiran serta materi demi selesainya studi.
2. Suamiku Tri Setiawan yang tidak pernah bosan memberikan semangat, dukungan dan doa.
3. Anakku tercinta Shafiyah Awandini Ilma .
4. Adikku Atika Dwi Isnaini yang menjadi tempat bertukar fikiran dalam setiap masalah dan hambatan.
5. Bapak dan Ibu mertua yang mendo'akan dan memberikan semangat.
6. Kakek dan Nenek serta keluarga yang selalu mendoakan agar studi lekas selesai.
7. Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Pembimbing II Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
9. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini.

Penulisan Proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian Proposal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Rektor IAIN Metro Prof.Dr. Enizar, M.Ag.,Sekaligus sebagai Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan proposal ini.
2. Pembimbing II bapak Wahyu Setiawan, M.Ag yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
4. Serta almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Aamiin

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Desember 2019

Penulis,



Windy Sapta Ningsih
NPM.1286853

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Radikalisme dalam Islam	11
1. Pengertian Radikalisme.....	11
2. Karakteristik Radikalisme	12
3. Teologi Radikalisme	16
4. Radikalisme Islam di Indonesia	19
5. Upaya Deradikalisasi	21
B. Penyuluh Agama	25
1. Pengertian Penyuluh Agama	25
2. Dasar –Dasar Hukum Penyuluh Agama	28
3. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama.....	31
4. Peran Penyuluh Agama dalam Mengantisipasi Aliran Radikal	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	41
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KUA Kecamatan Metro Kibang.....	48
1. Gambaran Umum Masyarakat Wilayah KUA Kaecamatan Metro Kibang	48
2. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Metro Kibang	50
B. Pola Keberagaman Masyarakat di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.....	53

C. Peran Penyuluh Agama dalam Mengantisipasi Aliran Radikal55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan65

B. Saran.....66

Daftar Pustaka

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keterangan Pembimbing**
- 2. Kartu Konsultasi Bimbingan**
- 3. Surat Izin Research**
- 4. Surat Tugas Research**
- 5. Outline Skripsi**
- 6. Alat Pengumpulan Data**
- 7. Nota Dinas Proposal**
- 8. Halaman Pengesahan Proposal**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajaran, Al-qur'an dan Hadis, nampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan dan sikap-sikap positif lainnya. Gambaran ajaran islam yang demikian ideal pernah dibuktikan dalam sejarah dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia.¹

Kenyataan Islam sekarang menampilkan keadaan yang jauh dari cita ideal tersebut. Ibadah yang dilakukan umat Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya hanya berhenti pada sebatas membayar kewajiban dan menjadi lambing kesalehan, sedangkan buah dari ibadah yang berdimensi kepedulian sosial sudah kurang nampak. Dikalangan masyarakat telah terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menghayati pesan simbolis keagamaan itu. Akibat dari kesalahpahaman memahami simbol-simbol penyelamatan individu dan bukan sebagai keberkahan sosial secara bersama. Seolah Tuhan tidak hadir dalam problematik sosial.

¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1998,h.2

Diketahui Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keislaman, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Untuk memahami berbagai dimensi aliran tersebut jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplin ilmu.

Isu-isu besar (grand issue) modernisme dan fundamentalisme merupakan dua hal kategori fenomena yang bertolak belakang di permukaan. Pemahaman dua istilah tersebut dapat dijumpai di berbagai masyarakat yang menganut agama-agama dunia, sebagaimana Yahudi, Hindu, Kristen dan Islam.²

Perkembangan berbagai fenomena terakhir di permukaan, dapat diartikan sebagai suatu pergeseran pemikiran yang signifikan, apabila Modernisme dan Fundamentalisme yang dikorelasikan dengan agama dapat pula digunakan sebagai suatu fenomena keagamaan, sosial, budaya dan politik.

Seiring dengan kecenderungan penafsiran terhadap doktrin yang bercorak rigid dan literalis, Fundamentalisme memandang bahwa corak pengaturan doktrin bersikap total dan serba mencakup. Tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari jangkauan doktrina yang serba mencakup itu. Karena itu, ijtihad dengan sendirinya hanya kepada masalah-masalah dimana doktrin tidak memberikan petunjuk dan pengaturan sampai detail-detail persoalan.³

Fundamentalisme berpendapat bahwa orang-orang yang hidup di zaman awal lebih memahami maksud-maksud doktrin. Zaman awal Islam yaitu zaman Nabi dan

² Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta ; Paramadina, 1999), h.3

³ *Ibid.*, h.31

para sahabat adalah zaman ideal yang wajib diwujudkan di segala zaman. Sesuai dengan ini fundamentalisme memandang ijma' zaman sahabat Nabi adalah ijma' yang mengikat generasi-generasi kaum muslim hingga akhir zaman. Selama ini Islam banyak dipahami dari segi teologi dan normatif. Jika seseorang bernasib kurang beruntung misalnya, maka secara teologis hal itu terjadi karena takdir Tuhan, atau karena yang bersangkutan menganut paham teologi fatalism (jabariyyah). Secara teologis jawaban tersebut boleh jadi benar, tetapi hendaknya juga dilihat sebab-sebabnya dari sudut sosiologis, historis, kultural dan sebagainya. Islam seperti halnya agama lain, sering menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari para pemeluknya, sehingga tidak terhindar munculnya berbagai aliran, paham, ajaran, mazhab atau sekte dalam agama Islam yang merupakan akibat dari pemahaman yang berbeda tersebut.⁴

Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu radikalisme Islam ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia. Banyak label-label yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal ini, mulai dari sebutan kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terorisme. Bahkan negara-negara Barat pasca

⁴Abu Saud, *Islamologi Sejarah Ajaran Dan Peranannya Dalam Pradaban Umat Manusia*,(Jakarta : PT. Rineka Cipta,2003),h.223

hancurnya ideologi komunisme (pasca perang dingin) memandang Islam sebagai sebuah gerakan peradaban yang menakutkan.⁵

Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam di Indonesia pada saat ini. Keduanya telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror karena banyak fakta pelaku teror di Indonesia adalah seorang muslim. Berbagai aksi radikalisme terhadap generasi muda kembali menjadi perhatian serius oleh banyak kalangan di Indonesia. Bahkan seringkali aksi pelaku dan simpatisan pendukung, baik aktif maupun pasif, banyak berasal dari berbagai kalangan.

Kemunculan berbagai aliran Islam di Indonesia menyebabkan sebuah kebingungan bagi masyarakat terlebih dengan munculnya berbagai berita mengenai aksi-aksi radikal dari berbagai aliran-aliran atau kelompok Islam di Indonesia menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah sangat penting dalam penanganan radikalisme di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme yang berujung pada terorisme di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk Undang-Undang terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20102 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Disamping Undang-Undang Tentang Pencegahan Terorisme dan

⁵ Sun Choirul Ummah, "Akar Radikalisme Islam di Indonesia" dalam *Humanika*,(Yogyakarta : MKU-UNY),No.12/september 2012,h.112

Pemberantasan Tindakan Pidana Pendanaan Terorisme pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010.

Kementerian Agama kembali berupaya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme di Indonesia yaitu dengan pengangkatan Penyuluh Agama Islam fungsional yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyuluh Agama Non PNS Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. III/432 Tahun 2016 Tentang Teknik Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS. Penyuluh Agama Islam merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin.⁶

Penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Penyuluh agama selain sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat juga berfungsi sebagai penyampai aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia atau memiliki fungsi sosialisasi hukum sebagai kontrol sosial dimasyarakat

Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, tertib dan adil dalam masyarakat, maka hukum harus dapat difungsikan dengan baik salah satu fungsi fungsi hukum yang dapat dilakukan adalah fungsi hukum sebagai kontrol sosial (pengendalian sosial) yakni bahwa hukum berfungsi untuk mempertahankan dan

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

menjaga suatu keadaan pada suatu masyarakat agar tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.⁷

Isu – isu radikalisme yang kian marak di Indonesia telah masuk ke berbagai daerah yang salah satunya adalah Kecamatan Metro Kibang. Kecamatan Metro Kibang merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur dengan wilayah yang cukup luas yaitu terdiri dari tujuh desa. Meskipun letaknya berada dipedesaan namun akses media sosial sudah mudah untuk didapatkan. Berbagai isu yang tengah marak di Indonesia dapat mudah sampai kepada masyarakat. Namun masih banyak masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Metro Kibang yang memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman Agama Islam yang kurang.

Adanya beberapa aliran keagamaan di Metro Kibang seperti Salafi, LDII dan lain sebagainya yang muncul sekitar tahun 2010 menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan antar umat. Dengan pemahaman agama yang kurang baik mengakibatkan masyarakat mudah terbawa arus atau mudah terprofokasi dalam sebuah jaringan.

Berdasarkan pra survey di lapangan, KUA Kecamatan Metro Kibang memiliki sembilan Penyuluh Agama Islam (PAI). Satu penyuluh merupakan penyuluh agama yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Republik Indonesia atau disebut PAI Fungsional dan delapan penyuluh merupakan Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI) Non PNS yang diangkat Januari 2017. Salah satu tugas pokok Penyuluh Agama Islam (PAI) adalah memberikan penyuluhan dalam bidang penyuluhan radikalisme dan aliran sempalan. Menurut

⁷ elfa murdiana, hukum dan perundang-undangan, (metro : stain jurai siwo metro, 2012), h.23

Penyuluh Agama Islam (PAI) Fungsional Kecamatan Metro Kibang, pihaknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aliran radikal yang sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian yang diadakan di setiap desa, penyuluh agama menghimbau agar masyarakat harus jeli serta tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan orang lain sekiranya bertentangan dengan keyakinan yang selama ini dianut.⁸

Namun demikian masih banyak masyarakat yang belum paham dan belum mengerti mengenai aliran radikal. Hal ini tentu akan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Sangatlah penting peran dari penyuluh agama dalam mengantisipasi dan mengenangi aliran radikal Islam di Kecamatan Metro Kibang karena penyuluh agama mempunyai peran sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah yang diutus oleh Kementerian Agama di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

“Bagaimanakah peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal Islam di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur?

⁸ Hasil pra survey dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Metro Kibang Bapak Agus Salim S.Ag dan Penyuluh Agama Islam Non PNS Bapak Alexta Misran Pada 20 Januari 2017

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal islam di KUA Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Sebagai wahana untuk menambah khasanah keilmuan bidang syari'ah terutama terkait dengan Islam Rahmatil Lil Alamin.

b. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal Islam di Indonesia.

D. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran, peneliti melakukan tinjauan kritis ke berbagai literatur kepustakaan tentang penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti, diantaranya adalah penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Penyuluh dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur" merupakan sebuah penelitian oleh Ayatullah Humaeni Dosen Fakultas Ushuludin Dakwah dan Adab IAIN "SMH" Banten, menurut penelitian yang telah dilakukan

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan pembinaan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh para penyuluh di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik, namun perlu peningkatan media penyampaian dan materi yang digunakan oleh penyuluh. Kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi para penyuluh baik di tingkat pusat maupun daerah masih sangat minim dan tidak merata.

Ada beberapa kategori masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran utama penyuluh, belum disentuh oleh para penyuluh seperti warung kopi pangkon, anak jalanan, penjudi dan lain-lain.⁹

Selanjutnya penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti, adalah penelitian yang berjudul “Perkembangan Aliran/Paham Keagamaan di Sumatera Barat” merupakan sebuah penelitian oleh M. Agus Noorbani, Peneliti Balai Litbang Agama Jakarta. dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aliran dan kelompok keagamaan yang berkembang di Sumatera Barat lebih banyak berorientasi pada perbaikan moral para anggotanya. Hampir tidak ada aliran atau kelompok yang berpaham radikal yang menentang keberadaan Negara. Kelompok dan aliran ini mengalami seleksi alamiah. Banyak aliran yang lambat laun menghilang karena ditinggalkan pengikutnya akibat tidak adanya panutan yang memimpin kelompok tersebut.

Berdasarkan hasil dari dua penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian oleh Ayatullah Humaeni lebih menekankan pada kapasitas dan kualitas penyuluh Agama fungsional di Kabupaten Lamongan yang perlu ditingkatkan baik dalam hal kualitas keilmuan keagamaan maupun dalam hal metode

⁹ Ayatullah Humaeni, “Pemberdayaan Penyuluh dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur” dalam *HARMONI*, (Jakarta:Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI dan Penerbit Zaenal Abidin), No.13/April 2014, h.139

pembinaan. Karena apabila para penyuluh agama tidak berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka mengenai berbagai masalah keagamaan, mereka akan mendapatkan kesulitan ketika membina masyarakat karena permasalahan sosial keagamaan masyarakat yang semakin kompleks.

Sedangkan dalam penelitian oleh M. Agus Noorbani lebih menekankan pada perkembangan dan dinamika aliran keagamaan di Sumatera Barat yang bertujuan untuk mengetahui dinamika aliran/ paham keagamaan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tetapi masih berkaitan mengenai peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal di Indonesia. Dimana penulis lebih menekankan pada pendekatan yang digunakan oleh pemerintah lewat peran KUA Kecamatan Metro Kibang sebagai salah satu penyuluh agama dalam menangani perkembangan aliran/paham radikalisme di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Radikalisme dalam Islam

1. Pengertian Radikalisme

Radikal berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim¹⁰. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.¹¹

Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.¹²

Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix*, yang berarti akar. Di masa penjajahan Belanda, istilah “radikal” bermakna positif. Adnan Buyung Nasution menulis dalam disertasinya di Utrecht Belanda bahwa pada 1918 di Indonesia dibentuk apa yang disebut sebagai “*Radicale Concentratie*” yang terdiri dari Budi Oetomo, Sarikat Islam dan lain-lain. Tujuan dibentuknya kelompok-kelompok ini untuk membentuk parlemen yang terdiri atas wakil-wakil yang

¹⁰ Nuhriyon M Nuh, “Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Paham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia” dalam *HARMONI jurnal Multikultural & multireligius*, (Jakarta : Puslibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI),VOL VIII Juli-September 2009,h.36

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1990),h.354

¹² Sartono Kartodirdjo,*Ratu Adil*,(Jakarta ; Sinar Harapan,1985),h.38

dipilih dari kalangan rakyat. Istilah radikalisme Islam menunjukkan pada munculnya berbagai gerakan islam yang menggunakan berbagai bentuk kekerasan dalam rangka perjuangan untuk mendirikan Negara Islam.¹³

Dalam sebuah kamus diterangkan bahwa “seorang radikal adalah seseorang yang menyukai perubahan-perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode-metode pemerintahan” (*a radical is a person who favors rapid and sweeping changes in laws and methods of goverment*). Jadi, radikalisme bisa diartikan sebagai suatu sikap yang mengharapakan perubahan terhadap keadaan *status quo* dengan jalan menghancurkan keadaan tersebut secara total dan kemudian menggantikannya dengan yang baru. Adeed Dawisha dalam bukunya *The Arab Radicals* (1986) mendefinisikan radikalisme sebagai sikap jiwa yang membawa kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan politik mapan dan menggantikannya dengan sistem baru. Lebih lanjut, istilah radikal mengacu kepada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan yakni negara-negara atau rejim-rejim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara dan rejim-rejim lain.¹⁴

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila dilihat dari pemahaman agama adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam menjejarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap damai dan mencari kedamaian.

2.Karakteristik Radikalisme

Radikalisme pada zaman dahulu banyak dilatar belakangi oleh adanya kelemahan umat Islam baik pada bidang aqidah, syari'ah, maupun perilaku, sehingga radikalisme Islam merupakan ekspresi dari *tajdi* (pembaharuan), *islah*

¹³ J. U Thalib, *Radikalisme dan Islamo Phobia “islam dan terorisme”*,(Yogyakarta : UCY, 2003),h.107.

¹⁴ *Ibid.*

(perbaikan), dan jihad (perang) yang dimaksudkan untuk mengembalikan muslim pada ruh Islam yang sebenarnya.¹⁵

Pasca reformasi yang ditandai dengan terbukanya kran demokratisasi telah menjadi lahan subur tumbuhnya kelompok radikal Islam. Fenomena radikalisme dikalangan umat Islam seringkali disandarkan dengan paham keagamaan, sekaligus pencetus radikalisme bisa lahir dari berbagai sumbu. Seperti ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.¹⁶

Munculnya isu-isu politis tentang radikalisme Islam merupakan suatu tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Banyak sekali anggapan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut bahwa gerakan Islam itu adalah radikal, mulai dari kelompok garis keras, ekstremisme, militan, Islam kanan, fundamentalisme, sampai ke terorisme. Setelah negara barat hancur tentang ideologi komunisme memandang Islam adalah sebagai gerakan agama yang menakutkan¹⁷.

Istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat dari pada fundamentalisme dikarenakan fundamentalis memiliki makna yang dapat ditafsirkan. Dalam pandangan orang barat bahwa fundamentalisme mempunyai arti sebagai paham orang yang ekstrim dengan kelakuannya yang tidak segan-segan dalam perilakunya berdampak kekerasan untuk mempertahankan ideologinya. Apabila dalam Islam, Fundamentalisme

¹⁵ J. U Thalib, *Radikalisme dan Islamo Phobia "islam dan terorisme...h.109*

¹⁶ Abu Rokhmad, *"Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,* (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang), Volume 20 No 1, h. 80

¹⁷ Sun Choirul Ummah, *Akar Radikalisme di Indonesia,* (Yogyakarta : Humainika,2012)

adalah *tajdid* (pembaharuan) yang mana berdasarkan moral yang terdapat dalam al-Quran dan as-sunnah¹⁸.

Kelompok radikal memiliki ciri-ciri antara lain : *Pertama*, sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah Nabi yang tak pernah melakukan kesalahan ma'sum padahal mereka hanya manusia biasa. Klaim kebenaran tidak dapat dibenarkan karena manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolute. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri maka secara langsung mereka telah bertindak congkak merebut otoritas Allah.¹⁹

Kedua, radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samah (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Contoh-contohnya adalah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggikan celana di atas mata kaki. Umat Islam seyogyanya memprioritaskan kewajiban ketimbang hal-hal sunnah yang sepele.

Ketiga, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awan merasa ketakutan dan keberatan.

¹⁸ Muhammad Imarah, *Fundamentalisme Dalam Perspektif Pemikiran Barat Dan Islam. Terjemah Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta : Gema Insani Press,1999),h.22

¹⁹ Irwan Masduqi, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren" Dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, (Jakarta : Jurnal Pendidikan Islam),No 1 Vol 2, 2012

Keempat, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolakbelakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi dalam (QS.3:59) dalam (QS. 6:25) Allah juga menganjurkan umat Islam supaya berdakwah dengan cara yang santun dan menghindari kata-kata kasar.

Kelima, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada oranglain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang oranglain hanya dari aspek negatifnya dan mengabadikan aspek positifnya. Hal ini harus di jauhi oleh umat Islam, sebab pangkal radikalisme adalah buruk sangka kepada oranglain.

Keenam, mudah mengkafirkan oranglain yang berbeda pendapat. Di masa klasik sikap seperti ini identik dengan golongan khawarij, kemudian di masa kontemporer identik dengan jamaah Takwir wa al-Hijrah dan kelompok-kelompok puritan. Kelompok ini mengkafirkan oranglain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pendapat dengan mereka sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah.

Adanya radikalisme keagamaan sebenarnya merupakan fenomena yang biasa terjadi di dalam agama apapun, radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar, fundamentalisme akan memunculkan radikalisme ketika kebebasan untuk kembali keagama dihalangi oleh situasi sosial-politik yang mengelilingi masyarakat.

Fenomena ini akan menimbulkan konflik bahkan kekerasan antar dua kelompok yang berhadapan.²⁰

Radikalisme agama bertolak dari gerakan politik yang mendasarkan diri pada suatu doktrin keagamaan yang paling fundamental secara penuh dan literal bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi.

3. Teologi Radikalisme

Akar ideologi kelompok radikal adalah pola pemahaman tekstual terhadap Al-Qur'an dan Hadis dan anti dialog. Selain itu kelompok radikal mempunyai fanatisme absolut terhadap imam-imam yang diikuti. Pemahaman yang berbeda dan bertentangan dengan pendapat imam mereka dianggap sesat. Akar kelompok ini bisa ditelusuri dari sejarah permusuhan Barat dan Islam. Kelompok ini menolak sekularisasi, westernisasi, dan modernisasi. Kelompok ini berorientasi politik dengan bergerak di bawah tanah dengan basis jama'ah yang eksklusif. Mereka menginginkan kepemimpinan politik universal. Mereka dikenal dengan kaum salaf karena ingin menerapkan Islam seperti kalangan salaf (terdahulu) dalam mengamalkan ajaran Islam. Mereka menggunakan metode salaf dalam memahami Islam dengan ciri utamanya, yaitu pendekatan tekstualis. Mereka menolak realitas sekarang dan ingin mengubahnya sesuai dengan doktrin masa lalu.²¹

Otentikasi meniscayakan ketundukan teks Al-Qur'an, Hadis dan pengalaman masa lalu dalam bentuk tekstualnya dalam lapangan sosial politik.

²⁰ Endang Turmudzi Dkk., *Islam dan Radikalisme Di Indonesia*, (Jakarta : Lipi Press, 2004), h.5

²¹ As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*, (Jakarta : LP3ES, 2013), Ct.2 , h.70-71

Tindakan sosial politik Nabi dan sahabat dianggap sebagai contoh yang harus ditiru umat Islam dimanapun dan kapanpun. Islam kaffah yang diperjuangkan dimaknai sebagai realisasi pengislaman seluruh sistem hidup, mulai dari ekonomi, masyarakat, Negara lengkap dengan simbol dan bentuknya. Inilah yang melahirkan gerakan politik identitas Islam yang digagas oleh mazhab Wahabbi, Maududian dan Quthbian yang dianggap pemeluknya sebagai satu-satunya kebenaran.²²

Salah satu doktrin utama yang diyakini kelompok radikal adalah jihad menegakkan agama Allah dengan jiwa dan raga. Dalam doktrin jihad ini, praktek bunuh diri diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika bertujuan menegakkan agama Allah. Secara terminologis, bunuh diri adalah melakukan hal-hal yang membuat nyawa melayang, seperti minum racun, memasang bom di badannya, menusuk dirinya dengan benda-benda tajam, masuk ke dalam sumur, menggenggelamkan diri ke laut, danau dan sebagainya, apapun motif perbuatannya, apakah karena prustasi atau ingin mati syahid.²³

Sejalan dengan aksi terorisme dan gerakan radikal lain, sebagian kalangan Muslim yang melakukannya mendasari aksi-aksi kekerasan tersebut dengan pandangan tentang mati syahid dalam kalangan jihad menegakkan ajaran Tuhan. Apa yang mungkin bisa disebut syahidisme ini sulit dipadamkan sepanjang tidak ada tafsir baru tentang makna jihad dan hubungan komunitas Muslim dengan pemeluk agama lain dan apa yang mereka sebut sebagai kelompok pagan dan

²² M. Imdadun Rahmat dkk, "Islam Pribumi, Menolak Arabisme Mencari Islam Indonesia" dalam Tashwirul Afkar PP lakspesdam, No. 14, h. 14

²³ Jamal Ma'mur Asmani, "Rekonstruksi Teologi Radikalisme di Indonesia, menuju Islam Rahmatan Lil-Alamin" dalam Wahana Akademika, (Pati : Institut Pesabtrean Mathali'ul Falah), Vol. 4, No. 1 April 2017, h. 7

kafir. Kaum Muslim cenderung menempatkan kaum pagan atau kafir sebagai ancaman sebagaimana posisi kaum Nasrani dan Yahudi yang lebih sering disebut salibis dan zionis, serta pemeluk non-Islam lainnya.²⁴

Doktrin *istisyhad* (mencari mati syahid) antara lain dengan bom bunuh diri itu memperoleh tempat bersemai dan habitatnya dalam gagasan pembangkitan khilafah global, di tingkat local bersinergi dengan gerakan Darul Islam dengan NII-nya yang tidak lenyap dalam dinamika politik nasional Indonesia. Dalam doktrin itu dunia global dibagi dua secara diametral (hitam-putih), yaitu antara *daarus-salam* di satu sisi yang menjadikan syriah sebagai referensi utama, dan *daarul harb* yang menurut penganut syahidisme dikuasai oleh peradaban barat yang pagan. Kelompok masyarakat bangsa yang tidak secara tegas menyatakan menolak peradaban Barat diposisikan sebagai berada dalam *daarul harb* yang dalam kondisi tertentu halal dibunuh dan hartanya halal dirampas.²⁵

Syahidisme didasari prinsip tauhid yang menurut penganutnya bisa mempersatukan kaum Muslimin di seluruh dunia. Suatu doktrin yang menjadi pusat perhatian Wahabi dalam menyebarkan pengaruhnya di dunia Islam. Dari sini, doktrin mati syahid menjadi bermakna sehingga memiliki daya panggil paling manjur bagi anak-anak muda muslim dari seluruh dunia, demikian juga dari Indonesia. Ideologi ini terus bersemi bersamaan dengan praktik pendidikan dan dakwah dengan materi utama pemikiran ulama yang lahir sekitar abad ke-10

²⁴ Bilveer Singh dan Abdul Munir Mulkhan, *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia, jejak sang pengantin bom bunuh diri*, (Yogyakarta : Galang Press, 2012), h. 59

²⁵ *ibid*, h.60

Masehi yang mudah ditemukan dalam buku dan kitab klasik yang selama ini menjadi referensi guru agama, juru dakwah dan para khatib.²⁶

Kecenderungan serupa terlihat dari sikap mendua dunia Islam yang pada satu sisi memanfaatkan sains dan model pemikiran Barat modern, sementara di saat yang sama dipergunakan untuk aksi melawan peradaban modern yang dipandang bukan hanya sekular tetapi kafir dan musyrik. Sikap mendua ini meluas ke berbagai bentuk gerakan dan lembaga Islam, yang dalam tahap berikutnya membakar semangat jihad global dalam bingkai Perang salib kontemporer (perang salib sebelum berakhir).

4. Radikalisme Islam di Indonesia

Berubahnya sistem pasca runtuhnya Orde Baru 1998 membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan berbagai elemen bangsa, termasuk di dalamnya perkembangan Islam.

Radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950an di bawah bendera Darul Islam (DI). Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TI, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti

²⁶ *ibid.*, h. 61

Komando Jihad dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militant dan lebih vocal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tampak²⁷

Setelah DI , muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama. Tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam tidak lama muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdi M.top dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bertebaran di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lainnya. Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik, sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya.

Menurut As'ad Ali Said Ali, pertarungan Ideologi dunia terus berlangsung dalam skala global dan sudah masuk ke Indonesia dengan aksi bom di beberapa daerah. Secara konseptual, ideologisasi dalam Islam, muncul ketika beberapa wilayah Islam berhadapan dengan modernisme Barat. Muncullah Jamaluddin al-Afghani, Mohammad Abduh dan Rasyid Ridla yang melahirkan nasionalisme di Timur Tengah.²⁸

²⁷ Ahmad Asrori, "Radikalisme di Indonesia Antara Historisitas dan Antropisitas" dalam kalam : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, (Lampung : IAIN Radin Intan Lampung), Vol. 9, No. 2 Desember 2015, h. 256

²⁸ As'ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemashlahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3E), cet. 2, h.. 290-291

Akar radikalisme dapat ditilik dari beberapa penyebab, antara lain : *pertama*, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah factor sentiment keagamaa, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Lebih tepat dikatakan hal itu sebagai factor emosi keagamaannya dan bukan agama (wahyu suci yang absolute), karena gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan symbol agama seperti dalih membela agama, jihad dan mati syahid.

Ketiga, factor kultur ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara cultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari bahwa di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jarring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud factor cultural di sini adalah sebagai antithesis terhadap budaya sekularisme. Budaya barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi.²⁹

5.Upaya Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror dan radikalisme. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam

²⁹ Sun Choirul Ummah, "Akar Radikalisme Islam di Indonesia" dalam Humaika (Yogyakarta : MKU-UNY),No.12/September 2012,h. 118-119

pelaksanaannya. Tidak hanya polisi dan aparat keamanan lainnya, tetapi juga seluruh kementerian, lembaga Negara dan *civil society* : seluruh perguruan tinggi, ulama dan tokoh masyarakat, hingga institusi dasar dan terkecil dalam system sosial yaitu keluarga. Program deradikalisasi ini dibentuk bukan hanya karena reaksi terorisme yang semakin terang-terangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengikis paham garis keras dalam beragama.³⁰

Deradikalisme dapat dilakukan dengan menjaga Sikap toleransi, yang identik dengan kerukunan. Sikap hidup beragama yang diajarkan oleh Islam pada pemeluknya, hal ini jika diterapkan secara seimbang akan melahirkan wajah Islam yang inklusif, terbuka, ramah, dan selaras dengan misi kenabian; *Islam rahmatan lil 'alamin*. Islam yang bersifat toleran ini dalam kelanjutannya merupakan perwujudan dari nilai- nilai universal Islam sebagai agama untuk seluruh manusia. *Tasamuh* yang diajarkan oleh Islam tidak akan merusak misi suci akidah, melainkan lebih sebagai penegasan akan kepribadian muslim di tengah pluralitas kehidupan beragama.³¹

Jika ditelaah lebih lanjut, maka doktrin Islam berkaitan dengan kerukunan dapat dipahami pula dari fungsi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, yaitu pembawa rahmat dan kedamaian. Kata *Islam* menunjukkan arti ”damai, selamat, penyerahan diri, tunduk, dan patuh.” Karakteristik ajaran Islam yang membawa fungsi *rahmatan lil 'alamin* itu diantaranya, bahwa : (1) Islam menunjukkan manusia jalan hidup yang benar; (2) Islam memberikan kebebasan kepada

³⁰ Zuli Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2014),h.127

³¹ Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.1 Vol.IV, Th. 1993, h. 16

manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah secara tanggung jawab; (3) Islam menghormati dan menghargai manusia sebagai hamba Allah, baik muslim maupun yang beragama lain; (4) Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional; dan (5) Islam menghormati spesifik individu manusia dan memberikan perlakuan yang spesifik pula.³²

Untuk mengatasi masalah radikalisme, Pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Polri, TNI, Perguruan Tinggi, hingga masyarakat sipil seperti ormas dan LSM.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) adalah sebuah [lembaga pemerintah nonkementerian](#) (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan [terorisme](#). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan [Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan](#). BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [presiden](#). Pada awalnya jabatan Kepala BNPT setingkat eselon I.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri.³³

³² Dahlia Lubis, “Mengembangkan Teologi Kerukunan Untuk Mencegah Radikalisme”, dalam Jurnal *Analytica Islamica*, No.1 Vol.3, 2014, h.77

³³ [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme](#)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam menjalankan tugasnya, BNPT menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 2) Monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- 3) Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- 4) Koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- 5) Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- 6) Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional;
- 7) Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- 8) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
- 9) Pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.³⁴

Selain dengan pembentukan BNPT pemerintah menguatkan pencegahan radikalisme dan terorisme melalui Kementerian Agama yaitu dengan

³⁴ <https://al-badar.net/sejarah-tugas-dan-fungsi-bnpt/> diunduh pada 10 Januari 2018

pengangkatan Penyuluh Agama. Penyuluh agama diangkat berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang mengangkat, memperbaharui dan memberhentikan tenaga penyuluh agama.³⁵ Selain dengan pengangkatan penyuluh agama Islam Pegawai Negeri Sipil(PNS), Kementerian Agama kembali berupaya membantu pemerintah dalam mengatasi masalah radikalisme di Indonesia yaitu dengan pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS³⁶.

Penyuluh Agama Islam merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan untuk mewujudkan Islam yang taat beragama dan sejahtera lahir dan batin.

B. Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Secara bahasa Penyuluh merupakan arti dari kata bahas Inggris *Counseling*, yang sering diterjemahkan dengan menganjurkan atau menasehati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyuluh adalah pemberi penerangan, penunjukjalan, penyuluh bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Secara umum pengertian penyuluh agama menurut Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negeri nomor : 574 tahun 1999 dan nomor : 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan

³⁵Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/III 432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS

³⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

angka kreditnya, menyebutkan bahwa Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.³⁷

Profesi penyuluh agama Islam di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Penyuluh agama Islam fungsional yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang berada di bawah koordinasi direktorat Penerangan Agama Islam. *Kedua*, penyuluh agama Islam non-PNS yang ada di masyarakat dan terdaftar sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama pada masing-masing kabupaten. Kedua penyuluh tersebut pada dasarnya memiliki tugas pokok yang sama yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

Penyuluh agama Islam fungsional memiliki jenjang jabatan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya pada BAB IV Jenjang Jabatan dan Pangkat pasal 6 disebutkan :

- 1) Jabatan fungsional Penyuluh agama terdiri atas penyuluh agama terampil dan penyuluh agama ahli
- 2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Agama Terampil, terdiri atas :

³⁷www.ngariungbabarengan.wordpress.com/penyuluhan/pengertian-dan-hakikat-penyuluh-agama/ diunduh pada 16 September 2017

1. Penyuluh Agama Pelaksana
 2. Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan
 3. Penyuluh Agama Penyelia
- b. Penyuluh Agama Ahli, terdiri dari
1. Penyuluh Agama Pertama
 2. Penyuluh Agama Muda
 3. Penyuluh Agama Madya

Penyuluh Agama mempunyai tanggung jawab dan peran strategis dalam membina dan membimbing masyarakat melalui pendekatan dan bahasa agama. Menjadi Penyuluh Agama merupakan suatu pilihan pekerjaan mulia yang membutuhkan motivasi dan dorongan kuat serta komitmen tinggi untuk membawa masyarakat menjadi lebih baik, lebih religius dan memiliki sikap dan sifat yang bersandar pada nilai-nilai agama, dan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat.³⁸

Keberadaan penyuluh agama Islam di Indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama pada periode Orde Baru.

Dalam salah satu pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1976, presiden Soeharto menyatakan “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

³⁸ Ayatullah Humaeni, “pemberdayaan Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur” dalam HARMONI, (Jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI dan Penerbit Zaenal Abidin), NO 13/April 2014 h.139

dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan³⁹.

Oleh sebab itu maka Penyuluh Agama Islam harus dapat lebih berperan aktif dalam masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan hidup masyarakat agar terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat seperti radikalisme.

2.Dasar – Dasar Hukum Penyuluh Agama

Pada awal masa kemerdekaan usaha bimbingan kepada masyarakat terus dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan, dalam rangka membangun bangsa yang sejahtera lahir batin. Pada tahun 1951, para pemuka agama Islam diangkat dengan surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 18 Juni 1951 N0. K/1/9395, menjadi Guru Agama Honorer (GAH) dengan tugas bekerja memberikan penyuluhan, selain di masyarakat juga di panti-panti sosial, serta lembaga permasyarakatan.⁴⁰

Program Penyuluhan Agama Islam sangat digalakkan setelah terjadinya Gerakan 30 September 1969 (sangat dikenal dengan nama G.30 S/PKI), karena program Penyuluhan ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara yang beragama Islam. Ada 2(dua) sasaran penyuluh yang sangat strategis pada saat itu ialah : *Pertama*, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ajaran komunisme yang atheis tidak cocok untuk hidup di bumi Indonesia. Kedua, bahwa jika Pancasila yang hidup dalam

³⁹ M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan agama*,(Jakarta : Bulan Bintang,1976),h.11

⁴⁰ *Ibid*

kalbu bangsa Indonesia, harus diperkuat melalui ketahanan mental rohaniannya, sehingga tidak terombang ambing oleh ideologi dan cara hidup yang tidak religius. Kegiatan penyuluhan agama inilah yang dapat diharapkan sebagai obat untuk menyadarkan para tahanan G.30 S/PKI baik di rumah-rumah tahanan maupun di daerah inrehabilitasi seperti Pulau Buru, Pelantungan, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Hasilnya sangat menggembirakan, dengan kesadaran sendiri ,mereka banyak yang kembali ke jalan yang benar yakni menerima Islam sebagai agamanya dan semakin meningkatkan kadar keimanannya.⁴¹

Pedoman dasar atau prinsip metode penyuluhan agama Islam termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah S.A.W. Dalam Al-Qur'an prinsip-prinsip dakwah ini disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nahl Ayat 125 :



Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya

⁴¹ Ibid

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari ayat di atas menunjukkan adanya seruan agar ada satu golongan dari umat manusia untuk memberikan suatu bimbingan kepada orang atau kelompok lain yakni berupa ajaran Islam agar berbakti kepada Allah dan berbuat ma'ruf artinya segala perbuatan yang menekatkan kita kepada Allah.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1985 tanggal 10 Oktober 1985 para pemuka Agama Islam dan para Guru Honorer yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, diangkat oleh Pemerintah (Negara) sebagai Penyuluh Agama Honorer (PAH), kepada mereka diberikan uang ikatan silaturahmi, berupa honorarium (yang tidak besar menurut ukuran nilai pada zamannya). Mulai saat ini tugas Penyuluh Agama Islam adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Tujuannya agar masyarakat mengerti akan ajaran Agama Islam dan kemudian mendorong untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam masalah kemasyarakatan, agar diketahui apa yang harus dibuat dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai usaha memajukan kesejahteraan bersama.⁴²

Tahun 2017 Kementerian Agama kembali melakukan pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 tentang Petunjuk

⁴² ibid

teknik pengangkatan penyuluh Agama Islam Non PNS. Keputusan tersebut dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Keputusan menteri agama nomor 52 tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Mengangkat,Memperbaharui dan Memberhentikan Tenaga Penyuluh Agama;
6. Keputususan menteri agama nomor 164 tahun 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 2008;
7. Keputusan menteri agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Kementerian Agama;
8. Keputusan menteri agama nomor 148 tahun 2014 tentang Penetapan Honorarium Penyuluh Agama Islam Non PNS

3.Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama

a.Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh Agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan

sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para Penyuluh Agama dalam kegiatannya harus mampu mensesderhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikan, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Disisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah kegiatan yang berusaha melakukan transmisi, transformasi, dan internalisasi bahkan melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat (umat). Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *mubaligh*, *mudhabir*, *muthawir* bahkan pada sisi tertentu menjadi *murs*

Adapun dilihat dari fungsi peranan penyuluh agama meliputi ;

1. Fungsi informatif dan edukatif, yaitu penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan Agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Fungsi konsultatif, yaitu penyuluh Agama Islam menyediakan untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat secara umum.
3. Fungsi advokatif, yaitu penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/ masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah.⁴³

⁴³Netisulistiani, 'Penyuluhan Penyuluh Agama'', [Http//netisulistiani. Wordpress.Com](http://netisulistiani.wordpress.com), 14 November 2014

Penyuluh agama Islam juga memiliki fungsi hukum yaitu sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, dimana proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. persuasife yaitu tanpa paksaan seperti mendidik, mengajak melalui proses sosial. Cara ini lebih bersifat prefentif (pencegahan) terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat.
- b. Coercive yaitu dengan paksaan/kekerasan, cara ini lebih bersifat represif yang berwujud seperti dengan penjatuhan sanksi pada warga yang melanggar/menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku..

Namun demikian penerapan cara-cara tersebut tergantung pada faktor terhadap siapa dan dalam keadaan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya bila cara kejerasan begitu saja diterapkan pada suatu masyarakat tanpa melihat keadaannya maka bisa saja cara tersebut malah akan menimbulkan dampak yang negative dimana ketaatan/kepatuhan masyarakat timbul hanya karena adanya faktor dari luar (outer) bukan berasal dari lubuk hatinya (inner) dimana kepatuhan yang berasal dari outer tidak akan berlangsung lama.⁴⁴

Hukum sebagai kaidah positif yang merupakan dasar pembenaar bagi para penguasa ataupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi hukum sebagai cara untuk mengendalikan prilaku masyarakat (social control), tidak dapat dielakkan kaitan/hubungannya yang teramat erat dengan proses

⁴⁴ Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan* , (Metro :STAIN JURAI SIWO METRO,2012),h.24

sosialisasi, karena sosialisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan insan-insan sosial menjadi sadar akan adanya kaidah-kaidah hukum.⁴⁵

c. Tugas pokok Penyuluh Agama

Sesuai dengan perkembangan jaman yang senantiasa membawa keadaan baru, berkat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak menyumbangkan perbaikan dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat juga dalam beberapa hal membawa dampak tidak positif yang kompleks bagi kehidupan masyarakat (umat), maka Penyuluh Agama tidak akan pernah berhenti karena persoalan yang dihadapi masyarakat (umat) pun tiak kunjung selesai. Dengan demikian, tugasnya makin lama makin meluas, karena sepanjang waktu selalu ada hal baru dan karenanya kehidupan pun terutama berurusan dengan pengembangan masyarakat beragama akan selalu membutuhkan penjelasan sebagai langkah untuk merespon kemajuan yang terjadi di tengah masyarakat (umat).⁴⁶

Dapat dikatakan bahwa tugas Penyuluh Agama merupakan kegiatan dalam menjalankan fungsinya, kegiatan menyampaikan suatu hal yang baru yang lebih baik, menguntungkan pada masyarakat (umat), dengan tujuan meningkatkan kamauan dan kemampuan masyarakat (umat) dalam masalah keagamaan. Oleh sebab itu, tugas Penyuluh Agama disamping menjadikan masyarakat (umat) aktif dan dinamis, juga harus mampu menciptakan iklim atau keadaan yang

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ ,*Op.Cit.*,h.747

memungkinkan masyarakat (umat) mau melaksanakan hal-hal yang telah diusahakan atas dasar tidak merasa terpaksa dan dipaksa. Jika diperinci, maka tugas Penyuluh Agama adalah:⁴⁷

- 1) Menyebarkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan Agama.
- 2) Membantu masyarakat (umat) dalam berbagai kegiatan keagamaan.
- 3) Membantu umat dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran beragama.
- 4) Membantu masyarakat (umat) untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh mereka.
- 5) Mengusahakan suatu rangsang (stimulus) agar masyarakat (umat) lebih pro-aktif dalam menanggapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Menjaga dan mengusahakan kehidupan harmonis agar masyarakat (umat) dengan aman dapat menjalankan kegiatan keagamaannya.
- 7) Menampung dan mengumpulkan persoalan dalam masyarakat, selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program penyuluh agama.

Selain Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah melalui Kementerian Agama sudah melakukan pengangkatan terhadap Penyuluh Agama Islam Non PNS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/432 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

⁴⁷ *Ibid.*,748-749

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Penyuluh Agama Non PNS berkedudukan di wilayah Kecamatan sesuai SK pengangkatan yang ditandatangani kepala Kementerian Agama Kab/Kota, dan Surat Tugas penempatan yang ditandatangani Kepala KUA Kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri sipil, Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi sebagai berikut :

- 1) Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an;
- 2) Penyuluh Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat;
- 3) Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pemberdayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat;
- 4) Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pemberdayaan wakaf dari dan untuk masyarakat;

- 5) Penyuluh Produk Halal, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal;
- 6) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- 7) Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama;
- 8) Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.⁴⁸

Penyuluh agama yang membidangi masing-masing spesialisasi harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat luas.

4. Peran Penyuluh Agama dalam Mengantisipasi Aliran Radikal

Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah. Penyuluh agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu : Fungsi Informatif dan Edukatif, ialah Penyuluh Agama Islam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. Fungsi Konsultatif, ialah Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-

⁴⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. Fungsi Advokatif, ialah Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat / masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.⁴⁹

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2014, jumlah penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam sebanyak 4.016 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS sebanyak 75.313 orang yang tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk Muslim 1:2529 artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2.529 orang.⁵⁰

Keberhasilan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya komponen strategi dakwah yang dipilih dan dirumuskan. Karena kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, tradisi, bahasa, serta status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Menghadapi kondisi ini seorang penyuluh harus menyusun strategi yang tepat dalam pelaksanaan tugas kepenyuluhannya demi tercapainya tujuan tugas itu. Disamping itu materi penyuluhan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, namun secara global

⁴⁹ Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985

⁵⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015
Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019

dapatlah dikatakan bahwa materi penyuluhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal pokok, yaitu ” masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syari`ah) dan masalah budi pekerti (akhlakul karimah)”. Oleh karena itu, penyuluh agama Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa : ”Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.⁵¹

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.⁵²

Pada era reformasi (1998) dimana keran kebebasan di buka lebar dan proses demokrasi mulai tumbuh secara berkualitas, justru dikalangan umat Islam tumbuh gerakan Islam fundamentalisme dan radikal. Beberapa organisasi keagamaan yang bersifat fundamentalis dan radikal tumbuh subur di Indonesia seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, kelompok Salafi, Jama'ah Tarbiyah, Anshorut Tauhid dan beberapa lainnya. Di satu sisi kehadiran organisasi keagamaan tersebut menyemarakkan gerakan dakwah Islam yang ada di Indonesia, namun di sisi lain munculnya

⁵¹ Ramin, *Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Dalam Masyarakat*, dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat>, diunduh pada 11 Januari 2018

⁵² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

organisasi-organisasi tersebut memunculkan beberapa masalah yang meresakan masyarakat dan bahkan membuat citra Islam semakin terpojok.⁵³

Berkembangnya dua kelompok ekstrim yang saling berseberangan inilah yang menjadi tantangan bagi penyuluh agama Islam untuk bisa memberikan alternatif jalan tengah yang lebih moderat. Umat Islam perlu *tune in* dengan modernitas tetapi tidak meninggalkan ajaran-ajaran fundamental dalam Islam. Bagaimanapun juga umat Islam tidak bisa terlepas dari arus global yang mengusung tema demokratisasi, penegakan HAM, pengarusutamaan gender, sekularisasi, pelestarian lingkungan hidup dan berbagai tema lainnya. Umat Islam perlu andil besar dalam merumuskan konsep-konsep global tersebut dan berupaya untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁴

Penyuluh agama harus dapat melaksanakan doktrin keilmuannya yang sesuai dengan Syariat Islam untuk men-deradikalisasi radikalisme. Memperbanyak intensitas kegiatan pengajian, sosial serta hal positif lainnya dapat meng-Kontradoktrinkan paham radikalisme dikarenakan penyuluh agama adalah orang – orang yang telah mengetahui bagaimana situasi tempat bertugas. Banyak hal yang dapat dilakukan penyuluh agama diantaranya bekerjasama dengan pemerintah desa hingga propinsi, alim ulama, serta lembaga lain yang berwenang sehingga pemberantasan paham radikalisme ini menjadi tugas mulia bersama

⁵³ Abdul Basit, “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya” dalam Jurnal Dakwah, (Purwokerto : Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto), Vol. XV, No. 1 Tahun 2014, h.166

⁵⁴ *ibid.*,168

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁵

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. “pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran aliran di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh penulis bersifat kompleks dan dinamis yang berkaitan dengan bidang sosial yaitu peran penyuluh agama, sehingga sulit dilakukan apabila menggunakan metode penelitian kuantitatif. Permasalahan yang diteliti oleh peneliti dikatakan dinamis dan kompleks, karena obyek yang diteliti adalah peran penyuluh

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012) h.

agama dalam mengantisipasi aliran radikal di Indonesia (studi di KUA KecamatanMetro KibangKabupaten Lampung Timur).

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal (studi di KUA KecamatanMetro KibangKabupaten Lampung Timur).

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sesuai sumber data dalam penelitian kualitatif, maka pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan atau pun penyimpanan data. Data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan sumber primer merupakan sumber utama atau sumber pokok yang berasal dari orang pertamanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kec, Metro

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 22.

Kibang, Penyuluh Agama Islam PNS KUA Kec. Metro Kibang, Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI Non PNS) yang diangkat untuk mendampingi kinerja KUA di Kecamatan Metro Kibang yang mendapat tugas spesialisasi bidang penyuluhan aliran radikal dan sempalan serta bidang penyuluhan kerukunan umat beragama dan masyarakat setempat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan sumber data sekunder merupakan sumber tambahan dalam memperoleh informasi yang masih berkaitan dengan sumber primer. Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h. 22.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan, *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berfungsi sebagai pengejar informasi atau penanya (*interviewer* atau *information hunter*). Sedang pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (*information suppleyer, interviewee, atau informan*).⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam teknik ini Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang berperan sebagai *informan*. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa garis besar pokok-pokok pembicaraan, namun dalam pelaksanaannya interviewer mengajukan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertahankan secara berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.

2. Dokumentasi

⁵⁸ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 113-114.

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁵⁹

Dengan demikian metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi dari data tertulis yang dibutuhkan, yaitu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal di wilayah KUA Kecamatan metro kibang.

Dokumentasi yang digunakan berupadata statistik wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang mengenai jumlah penganut Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang, jumlah Aliran Islam yang dianut masyarakat wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang, serta fotografi kegiatan peyuluhan agama di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Akan tetapi yang lebih alot dan lebih terfokus dalam menganalisis data adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶⁰

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 274.

⁶⁰Djam'anSatori,AanKomariah, *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung : Alfa Beta,2009),h.216

Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.⁶¹

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul sebaik mungkin, maka data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶²

Tahapan dalam menganalisis data adalah :

1. Tahap deskripsi

Disebut pula tahap orientasi, yang menggambarkan peneliti berada pada tahap mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dinyatakan sehingga segala yang diketahuinya serba sebatas.

2. Tahap reduksi

Pada tahap ini peneliti mereduksi data dan memfokuskannya pada masalah tertentu. Peneliti menyortir data yang menarik, yang penting dan

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfa Beta, 2016), h. 245

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 335.

yang baru dari data yang ditemukannya pada tahap pertama dan dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

3. Tahap seleksi

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus penelitian yang telah ditetapkan menjadi rinci, sehingga menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah mendeskripsikan yang berkaitan dengan peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal di Indonesia di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis data yaitu membentuk teori yang ada dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu

⁶³Sutrisno Hadi, *Metode Research*, h. 263.

kesimpulan dari penelitian yang kaitannya dengan peran penyuluh agama dalam mengantisipasi aliran radikal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KUA Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

1. Gambaran Umum Masyarakat Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang

KUA Kecamatan Metro Kibang berdiri pada tahun 1992 Dengan luas wilayah 19.608 m² dengan kepala KUA yang pertama bernama MARSIDI,BA. Dan masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1999 Kabupaten Lampung Tengah di mekarkan menjadi tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung tengah, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur. Dan sejak saat itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dari awal berdiri hingga saat ini KUA Kecamatan Metro Kibang membawahi tujuh (7) Desa, Yaitu: Desa Kibang,Desa Margototo,Desa Marga jaya, Desa Purbosembodo, Desa Sumber Agung, Desa Margosari dan Desa Jaya Asri.⁶⁴

Seiring dengan perkembangannya, KUA Kecamatan Metro Kibang banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami pergantian Kepala KUA kecamatan, Berikut nama-nama Pejabat KUA Kecamatan Metro Kibang:

Tabel 4.1

⁶⁴ Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019

Nama-nama Pejabat KUA Kecamatan Metro Kibang

NO.	Nama	Periode	Keterangan
1	Marsidi, B.A.	1992 s/d 1994	-
2	Drs. Marjani	1994 s/d 1997	-
3	Insan Yusuf, B.A.	1997 s.d. 2001	-
4	Edi Efrizal, S.Ag.	2001 s.d. 2002	-
5	Mulyono, S.Ag.	2002 s.d. 2004	-
6	M. Fachrudin, S.Ag.	2004 s.d. 2008	-
7	Badirin, S.Ag.	2008 s.d. 2010	-
8	A. Aziz Priyanto, S.Ag.	2010 s.d. 2013	-
9	Drs. Tongat	2013 s.d. 2015	-
10	Masturi, S.Ag.	2015 s.d. 2016	Plt.
11	Muhammad Ridwan, S.Ag.	2016 s.d. Sekarang	Aktif

Sumber: Dokumentasi KUA Metro Kibang⁶⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Kibang berdiri di atas tanah hibah Desa Kibang, dengan luas tanah 30 x 25 m dan gedung 86 m², Wilayah Kecamatan Metro Kibang adalah wilayah tofografi daratan dan sebagian areal pesawahan. Sebagian lagi merupakan perladangan yang ditanam tanaman semusim seperti singkong, padi, dan lain-lain.

Wilayah ini memiliki ketinggian 40 m dpl. Suhu maksimum 35°C suhu minimum 25°C, dengan curah hujan 2.300 mm/th. Jarak wilayah dengan kabupaten Lampung Timur sejauh 60 km, dan jarak wilayah dengan ibu kota Propinsi Lampung sejauh 58 km.

⁶⁵ Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019

Batas-batas wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang adalah:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Metro Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Natar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Jati Agung
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Metro⁶⁶

Jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang pun cukup banyak, yang tersebar di 7(tujuh) desa dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.2

Data Statistik Masyarakat Wilayah Kua Kecamatan Metro Kibang

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PENDUDUK
1	KIBANG	3691
2	MARGOTOTO	6152
3	MARGAJAYA	3490
4	SUMBERAGUNG	2158
5	PURBOSEMBODO	2167
6	MARGOSARI	1918
7	JAYA ASRI	2935
JUMLAH		22511

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Metro kibang Tahun 2018

2. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Metro Kibang

KUA Kecamatan Metro Kibang memiliki 9 (Sembilan) Penyuluh Agama Islam (PAI) yang terdiri dari satu penyuluh agama fungsional yang

⁶⁶ Dokumentasi KUA Metro Kibang Tanggal 10 April 2019

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8(delapan) Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI Non PNS) yang dibagi dalam 8(delapan) bidang tugas.

Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil (PNS) KUA Kecamatan Metro Kibang dijabat oleh Bapak Agus Salim,S.Ag , sedangkan Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI Non PNS) di wilayah tugas KUA Kecamatan Metro Kibang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Metro Kibang

NO	NAMA	SPELIALISASI/BIDANG TUGAS
1	Habiburrohmani,S.Pd.I	Penyuluh keluarga sakinah
2	Siti Khotimah,S.Pd.I	Penyuluh produk halal
3	Mohamad yusuf	Penyuluh kerukunan umat beragama
4	Muhammad Nasron	Penyuluh wakaf
5	Windy Sapta Ningsih	Penyuluh buta aksara Al-Qur'an
6	Misran	Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan
7	Listiyo,S.Pd.I	Penyuluh zakat
8	Laylaturrofiah,S.KOM	Penyuluh Nepza dan HIV/AIDS

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Metro Kibang Tahun 2017

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, Tugas pokok Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah melakukan

bimbingan dan penyuluhan keislaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam Fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Metro Kibang menjalankan tugas berdasarkan spesialisasi bidang tugas yang ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang. Adapun spesialisasi tugas sebagai berikut:

- 9) Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an.
- 10) Penyuluh Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat;
- 11) Penyuluh Zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pemberdayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat;
- 12) Penyuluh Wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pemberdayaan wakaf dari dan untuk masyarakat;
- 13) Penyuluh Produk Halal, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal;
- 14) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yang bertugas untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama;

- 15) Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama;
- 16) Penyuluh Nepza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.⁶⁷

Penyuluh agama yang membidangi masing-masing spesialisasi harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat luas.

B. Pola Keberagaman Masyarakat di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang

Luasnya wilayah Kecamatan Metro Kibang menjadikan Metro Kibang sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak, terdiri dari 22.511 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) desa. Hal ini juga menjadikan wilayah Kecamatan Metro Kibang memiliki keberagaman keagamaan, dengan data sebagai berikut;

Tabel 4.4

Data Pemeluk Agama Kecamatan Metro Kibang

N O	Satuan Organisasi	Jumlah Penduduk	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1	KIBANG	3691	3677	2	2	-	-
2	MARGOTOTO	6152	6012	31	4	-	-
3	MARGAJAYA	3490	3445	20	8	-	-
4	SUMBERAGUNG	2158	2154	-	4	-	-
5	PURBOSEMBODO	2167	2161	-	6	-	-
6	MARGOSARI	1918	1909	-	9	-	-
7	JAYA ASRI	2935	2933	2	-	-	-
JUMLAH		22511	22291	55	33	-	-

Sumber : Dokumentasi KUA Kecamatan Metro Kibang Tahun 2018

⁶⁷ Hasil wawancara dengan PAI Fungsional Kecamatan Metro Kibang, 20 Mei 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemeluk agama Islam di Kecamatan Metro Kibang memiliki jumlah terbanyak atau mendominasi. Dari 22.511 jumlah jiwa 22.291 diantaranya merupakan pemeluk agama Islam.

Hal ini juga mengakibatkan terjadinya keberagaman pola keagamaan di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang. Keberagaman tersebut antara lain terdapat beberapa aliran Agama Islam yang ada di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang.

Bapak Agus Salimm selaku Penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Metro Kibang, Pada tahun 2018 sempat terjadi kesalah pahaman masyarakat mengenai ajaran aliran keagamaan. Di Desa Sumberagung terdapat ajaran salafi yang menurut masyarakat setempat menyimpang dari ajaran agama Islam yang mereka anut sebelumnya. Penganut aliran keagamaan tersebut cenderung menutup diri masyarakat sehingga masyarakat mencurigai sebagai aliran radikal. KUA Kecamatan Metro Kibang bekerja sama dengan Bhabinkantibmas Kecamatan Metro Kibang berupaya menyelidiki isu tersebut dan disimpulkan bahwa aliran tersebut bukan merupakan aliran radikal, hanya memang para penganutnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak banyak bersosialisasi dengan masyarakat lain.⁶⁸

Permasalahan lain ditemukan di Desa Margajaya dimana terdapat sekelompok masyarakat yang mendirikan sebuah masjid hanya untuk jama'ah yang menganut ajaran keagamaan yang mereka anut. Jamaah tersebut menutup masjid untuk di akses masyarakat lain. Namun pada akhir tahun 2018 masjid tersebut menjadi kontravesi dimana kemudian kelompok tersebut terpecah menjadi dua aliran yang berbeda. Terjadi sengketa kepemilikan masjid antara pewakaf tanah masjid dan imam masjid. Permasalahan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Namun pada

⁶⁸ Hasil wawancara dengan PAI Fungsional KUA Kecamatan Metro Kibang 20 Mei 2019

akhirnya dapat diselesaikan kembali oleh KUA Kecamatan Metro Kibang bekerja sama dengan perangkat Desa Margajaya.

Menurut penyuluh Agama Islam Non PNS yang bertugas dalam penyuluhan radikalisme dan aliran sempalan yaitu bapak Misran menyebutkan bahwa di Kecamatan Metro Kibang terdapat beberapa aliran keagamaan maupun organisasi keagamaan antara lain : Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan salafi. Beliau mengatakan, meskipun belum ada aliran maupun organisasi yang bersifat radikal namun masyarakat tetap harus mewaspadai dampak isu aliran radikal yang tengah marak beredar di masyarakat baik media elektronik maupun media cetak. Isu aliran radikal tersebut menjadikan sebuah kekhawatiran bagi masyarakat khususnya masyarakat yang masih awam mengenai aliran-aliran radikal maupun aliran keagamaan lainnya.⁶⁹

C. Peran Penyuluh Agama dalam Mengantisipasi Aliran Radikal

Penyimpangan paham keagamaan, intoleransi dan radikalisme sudah menjadi isu nasional yang sangat mengancam kebhinekaan Indonesia. Untuk itu, KUA harus tertantang untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan tersebut sebelum memberikan dampak yang lebih besar. KUA merupakan ujung tombak dari kementerian agama dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam artian semua aktivitasnya selalu berhadapan dengan masyarakat. Hal ini menjadikan tugas dan peran KUA sangat diharapkan dalam menjaga keutuhan negara Indonesia yang terancam akibat isu-isu intoleransi dan radikalisme.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang menjelaskan bahwa KUA telah melakukan berbagai upaya dan menetapkan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan A.Misran PAI Non PNS KUA Kecamatan Metro Kibang, 22 Mei 2019

kebijakan dalam mengantisipasi masalah keagamaan yang muncul di masyarakat. Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Metro Kibang dijabat oleh Bapak Agus Salim, S.Ag., dan pada Tahun 2016 Kementerian Agama RI melaksanakan pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS (PAI Non PNS) serentak se- Indonesia. Seleksi pengangkatan PAI Non PNS untuk KUA Kecamatan Metro Kibang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil seleksi tes berkas, tes tertulis dan tes wawancara terpilih 8 (delapan) Penyuluh Agama Non PNS yang ditugaskan di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang untuk membantu kinerja KUA dalam menyelesaikan berbagai masalah keagamaan di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang termasuk dalam pencegahan aliran radikal.⁷⁰

Menurut Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang, upaya menangkal dan memerangi penyimpangan paham keagamaan, intoleransi dan radikalisme harus terus menerus dilakukan. Dalam memerangi permasalahan tersebut harus mempertimbangkan hukum, sosial, dan budaya bangsa karena bila tidak justru akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.⁷¹

KUA Kecamatan Metro Kibang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dengan membagi PAI Non PNS dalam 8 (delapan) spesifikasi tugas yaitu Penyuluh keluarga sakinah, Penyuluh produk halal, Penyuluh Kerukunan umat beragama, Penyuluh Wakaf, Penyuluh buta aksara Al-Qur'an, Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, Penyuluh zakat dan Penyuluh Nepza. Dalam hal mengantisipasi aliran radikal kepala KUA Kecamatan Metro

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala KUA Metro Kibang pada 20 April 2019

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala KUA Metro Kibang pada 20 April 2019

Kibang mengangkat Bapak A. Misran sebagai penyuluh radikalisme dan aliran sempalan serta Bapak Mohammad Yusuf sebagai penyuluh kerukunan umat beragama yang dirasa sangat mampu untuk menjalankan tupoksi dengan sebaik mungkin. Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang menjelaskan bahwa ada kesinambungan antara kerukunan umat beragama dengan pencegahan aliran radikal. Ketika masyarakat dapat hidup rukun khususnya dalam hidup beragama maka tidak ada mudah terpecah belah dengan adanya isu-isu negative yang bermunculan seperti isu radikalisme.⁷²

KUA dituntut untuk mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Hal ini, karena KUA memiliki tugas yang sangat krusial dalam hal menjaga kemaslahatan umat.. KUA harus menjadi dambaan masyarakat di kecamatan dengan memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. Jika masyarakat sudah mengenal dan mengetahui tugas dan fungsi KUA, maka tidak menutup kemungkinan KUA bisa menjadi tauladan dan acuan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya.

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka KUA Kecamatan Metro Kibang melalui Penyuluh Agama Islam terus berupaya meningkatkan pelayan di masyarakat khususnya dalam pencegahan aliran radikal. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Kepala KUA menekankan kepada Penyuluh Agama fungsional dan Penyuluh Agama Non PNS harus menjalankan Standard Operational Procedure (SOP) sehingga ketika melakukan kegiatan-kegiatan keislaman

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala KUA Metro Kibang pada 20 April 2019

Penyuluh Agama dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya.

2. Penyuluh Agama Islam fungsional dan PAI Non PNS rutin mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh kementerian agama maupun kementerian lainnya demi meningkatkan sumber daya manusia KUA yang memadai. Seperti misalnya pelatihan tentang sistem informasi dan teknologi maupun diklat di wilayah kerja teknik substantif penyuluh agama Islam non PNS yang diadakan oleh balai diklat keagamaan.
3. Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang menekankan kepada penyuluh agama agar mampu menguasai materi-materi penyuluhan terkait pencegahan aliran radikal yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tentang pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil seperti Fatwa MUI terkait Radikalisme, UU Terorisme, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor Kep : 033/A/Ja/6/2008 Dan Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat, dan buku-buku yang berhubungan dengan aliran sempalan dan paham radikal .
4. KUA Kecamatan Metro kibang berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai khususnya di bidang IT dengan pemasangan jaringan internet di kantor KUA Kecamatan Metro Kibang agar Penyuluh Agama dapat dengan mudah menerima informasi dan mengakses berita terkait

berkembangan beragama di Indonesia khususnya isu radikalisme yang tengah marak di Indonesia.⁷³

Pada dasarnya eksistensi KUA sangat diharapkan dalam menghadapi era globalisasi yang banyak memberikan dampak buruk pada masyarakat. Oleh karena itu, KUA harus terus berbenah agar pelayanannya terhadap masyarakat bisa maksimal. Secara keseluruhan, seluruh elemen Kementerian Agama harus mengoptimalkan peran hubungan masyarakat serta pengelola informasi dan dokumentasi di setiap satuan kerja agar memahami terhadap setiap perubahan sosial dan publik yang sedang berlangsung. Hal ini akan merubah pandangan masyarakat secara timbal balik terhadap Kementerian Agama. Dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua lini informasi yang dimiliki di semua level, Kementerian Agama pasti bisa dengan mudah membagi informasi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kerukunan umat beragama menjadi salah satu benteng pencegahan aliran radikal. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam bidang kerukunan umat beragama yaitu Bapak Mohammad Yusuf terus berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat hidup rukun berdampingan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Menurut beliau ujung tombak adanya aliran radikal adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam beragama sehingga ketika muncul isu aliran baru mereka mudah terpengaruh untuk masuk dalam aliran tersebut. Dengan saling hidup rukun berdampingan maka masyarakat akan saling mengingatkan satu sama lain agar tidak mudah terpengaruh dengan aliran aliran keagamaan yang bermunculan terutama yang menjerumus pada radikalisme.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala KUA Metro Kibang pada 20 April 2019

Penyuluh agama sebagai salah satu kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran penting dalam penyampaian hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, tertib dan adil dalam masyarakat, maka hukum harus dapat difungsikan dengan baik. Salah satu fungsi hukum yang dapat dilakukan adalah fungsi hukum sebagai kontrol sosial (pengendalian sosial) yakni bahwa hukum berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga suatu keadaan pada suatu masyarakat agar tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Penyuluhan kerukunan umat beragama dilaksanakan melalui pengajian rutin satu kali dalam satu minggu yang ada di Desa Binaan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Dalam melaksanakan penyuluhan kerukunan umat beragama Bapak Mohamad Yusuf berpedoman pada : ⁷⁴

1. Kumpulan Fatwa MUI terkait kerukunan
2. UU No.1/PNPS Tahun 1969, PBM Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 DAN 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Ibadah, dan regulasi lainnya
3. Buku-buku lain yang menunjang seperti kumpulan hadis yang berkaitan dengan kerukunan umat.

Bapak A. Misran selalu Penyuluh Agama yang bertugas dalam penyuluhan Aliran Radikal dan Sempalan bekerjasama dengan Penyuluh Agama Islam yang lain giat melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Yusuf Selaku PAI Non PNS bidang kerukunan umat beragama KUA Kecamatan Metro Kibang pada 22 Mei 2019

masuknya aliran radikal di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang melalui majelis ta'lim yang rutin dilakukan di 7(tujuh) Desa binaan masing-masing penyuluh. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, penyuluhan biasanya dilakukan setelah kegiatan majelis ta'lim yang dilaksanakan pada malam hari maupun siang hari. Penyuluhan terkait aliran radikal dilaksanakan minimal satu kali dalam satu bulan.

Materi pokok tentang pencegahan aliran radikal yang dijadikan pedoman Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Metro Kibang adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tentang pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Fatwa MUI terkait Radikalisme, UU Terorisme,
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor Kep : 033/A/Ja/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat,
3. Buku-buku keislaman lain yang berhubungan dengan aliran sempalan dan paham radikal.

Penyuluh Agama Islam yang membidangi spesialisasi lainnya juga berperan penting dalam mencegah aliran radikal di Kecamatan Metro Kibang. Dalam kegiatan kepenyuluhan setiap Penyuluh Agama Islam dihimbau untuk memberikan materi tentang aliran radikal dan sempalan juga materi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Namun bapak A. Misran menjelaskan Tiap penyuluh tidak diwajibkan untuk mengambil tema mengenai aliran radikal. Penyuluh dapat menggunakan tema kerukunan beragama,

persatuan umat dan lain sebagainya dalam melaksanakan penyuluhan. Menurut Bapak A. Misran ketika masyarakat dapat hidup rukun saling berdampingan maka tidak akan mudah terpancing isu-isu yang menyebabkan keresahan ditengah masyarakat seperti isu radikalisme karena masyarakat dapat saling bertukar pikiran dan saling mengayomi satu sama lain.⁷⁵

Bapak A. Misran menjelaskan pada saat ini upaya pencegahan aliran radikal di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang memang baru dilaksanakan melalui Majelis Ta'lim yang ada di 7(Tujuh) Desa binaan, namun untuk kedepan sudah diagendakan penyuluhan akan dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Metro Kibang khususnya tingkat menengah pertama dan menengah atas, karena siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah siswa dengan usia pencarian jati diri yang mana akan mudah terbawa arus atau isu-isu yang sedang booming di masyarakat salah satunya yaitu isu mengenai aliran radikal. Saat ini Penyuluh agama sedang berupaya berkoordinasi dengan Bhabinkantibmas Kecamatan Metro Kibang agar kegiatan penyuluhan tersebut dalam segera terlaksana dan berjalan sesuai dengan tujuan yang di inginkan.⁷⁶

Peran KUA sangat berkaitan dengan keilmuan Ahwal Syakhshiyah. Bila diartikan secara bahasa Ahwal Syakhshiyah adalah hukum keluarga. Namun dalam bidang keilmuan juga mempelajari hukum dan UU yang ada di Indonesia tidak hanya terbatas dengan hukum keluarga. KUA merupakan salah satu instansi yang berperan dalam penegakan hukum Islam seperti hukum keluarga, wakaf,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak A.Misran PAI Non PNS KUA Kecamatan Metro Kibang, 22 Mei 2019

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak A.Misran PAI Non PNS KUA Kecamatan Metro Kibang, 22 Mei 2019

zakat, infaq sedekah, kerukunan umat dan lain sebagainya yang semuanya terdapat dalam keilmuan Ahwal Syakhsiyah.

Berkaitan dengan peran KUA dalam pencegahan aliran radikal, penyuluh agama harus mengerti dan memahami Undang-Undang yang berkaitan dengan pencegahan aliran radikal. Dalam hal ini KUA Kecamatan Metro Kibang melalui penyuluh agama islam telah berupaya melaksanakan penyuluhan dengan materi yang berkaitan dengan pencegahan aliran radikal dan rekukunan umat beragama. Para penyuluh agama dituntut untuk mampu menjadi mediator dalam menjaga kerukunan dan keutuhan umat beragama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Peran KUA dalam pencegahan aliran radikal adalah :
 - a) Kepala KUA menekankan kepada Penyuluh Agama fungsional dan Penyuluh Agama Non PNS harus menjalankan Standard Operational Procedure (SOP) sehingga ketika melakukan kegiatan-kegiatan keislaman Penyuluh Agama dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya.
 - b) Penyuluh Agama Islam fungsional dan PAI Non PNS rutin mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh kementerian agama maupun kementerian lainya demi meningkatkan sumber daya manusia KUA yang memadai.
 - c) Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang menekankan kepada penyuluh agama agar mampu menguasai materi-materi penyuluhan terkait pencegahan aliran radikal yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tentang pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil seperti Fatwa MUI terkait Radikalisme, UU Terorisme, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor Kep : 033/A/Ja/6/2008 Dan Nomor : 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan

dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat, dan buku-buku yang berhubungan dengan aliran sempalan dan paham radikal .

- d) KUA Kecamatan Metro Kibang berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai khususnya di bidang IT dengan pemasangan jaringan internet di kantor KUA Kecamatan Metro Kibang agar Penyuluh Agama dapat dengan mudah menerima informasi dan mengakses berita terkait perkembangan beragama di Indonesia khususnya isu radikalisme yang tengah marak di Indonesia.
2. Penyuluh Agama Islam berupaya mencegah masuknya aliran radikal di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang. Saat ini sedang berupaya berkoordinasi dengan Bhabinkantibmas Kecamatan Metro Kibang untuk mengagendakan penyuluhan radikalisme dengan sasaran siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kecamatan Metro Kibang.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Metro Kibang selaku administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah pencegahan aliran radikal.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan selalu bisa memonitor para pegawainya untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara

baik dan benar. Kemudian untuk para staff jajaran pegawainya, diharapkan semoga bisa semangat dalam bekerja dengan professional dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kepada penyuluh agama Islam baik PNS maupun PAI Non PNS harus lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai aliran-aliran radikal agar masyarakat tidak mudah terpengaruh apabila isu aliran radikal mulai muncul di masyarakat.
4. Kepada masyarakat harus lebih memperhatikan himbauan maupun saran dari petugas KUA kecamatan Metro Kibang agar lebih mengerti mengenai aliran-aliran radikal dan dapat ikut berpartisipasi dalam pencegahan aliran radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R.Gibb.*Aliran-aliran dalam Islam*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.1996
- Abdul Sani.*Lintas Sejarah Perkembangan Modern dalam Islam*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.1989
- Abu Saud.*Islamologi Sejarah Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*.Jakarta : PT. Rineka Cipta.2003
- Abuddin Nata.*Metodologi Studi Islam*.Jakarta : PT. Grafindo Persada.1998
- Abuddin Nata.*Peta Keberagaman Pemikiran Islam di Indonesia*.Jakarta ; Raja Grafindo Persada.2001
- Adnan.*Islam Sosialis: Pemikiran Islam Religious*.Jogjakarta; Menara Kudus.2003
- Akbar S Ahmed.*Living Islam*.Bandung: Media Ilmu.1997
- Asep Syamsul M Romli.*Demologi Islam : Upaya Barat dalam Membasmi Kekuatan Islam*.Jakarta : Gema Insani.2000
- Asep Syamsul M Romli.*Isu-isu Dunia Islam*.Jogjakarta : Dinamika.1996
- Ayatollah Humaeni. “Pemberdayaan Penyuluh dalam Meningkatkan Pelayanan Keagamaan Di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur” Dalam *Harmoni*.Jakarta ; Puslitbang Keagamaan Kememterian Agama RI Dan Penerbit Zainal Abiding.No 13 April 2014

Enjang AS.. “Dasar-Dasar Penyuluh Agama’ dalam Jurnal Ilmu Dakwah.Bandung ; Uin Bandung.Vol 4 No.14/Juli-Desember 2009

Hasyim Hasanah.*Pengantar Studi Islam*.Yogyakarta : Penerbit Ombak.2013

Irwan Masduqi. “Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren”
Dalam *Pendidikan Islam*.No 2 Vol 1.2012

J.U. Thalib.*Radikalisme dan Islamo Phobia: Islam dan Terorisme*.Yogyakarta : UCY.2003

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/III 432
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam
Non PNS

Koko Abdul Kodir.*Metodologi Studi Islam*.Bandung: Cv Pustaka Setia.2014

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil

Lexy .Moleong.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung : Rosdakarya.2012

M. Agus Noorbani. “Perkembangan Aliran/Paham Keagamaan Di Sumatrea
Barat” Dalam *Harmoni*.Jakarta ; Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Kementerian Agama RI Dan Penerbit M.Agus Noorbani.No 13 April 2014

M. Arifin.*Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan
Agama*.Jakarta ; Bulan Bintang.1976

- Mambaul Ngadiman. *Ebook Potret Keberagaman Islam Di Indonesia*. Ponorogo
2008
- Moh. Shofan. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*. Yogyakarta : IrciSod. 2006
- Mohammad Asrori. *Studi Islam Kontemporer*. Malang ; UIN Malang Press. 2009
- Muhammad Imarah. *Fundamentalisme dalam perspektif Pemikiran Barat dan Islam*. Jakarta : Gema Insani Press. 1999
- Murad W Hofman. *Menengok Kembali Islam Kita Terj. Rahmani*. Bandung :
Pustaka Hidayah. 2002
- Pardoyo. *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta : Pustaka Utama Grafika. 1993
- Sartono Kartodirdjo. *Ratu Adil*. Jakarta : Sinar Harapan 1985
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :
Rineka Cipta. 2010
- Sun Choirul Ummah. "Akar Radikalisme Islam di Indonesia" Dalam *Humainika*.
Yogyakarta: Mku-Uny. No 12/September 2012
- Syahrin Harahap. *Islam Dinamis*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya. 1997
- Thoyib Dan Sugianto. *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*. Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya 2002
- Yusril Ihza Mahendra. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta : Paramadina. 1999

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
 Lampiran :-
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag
 di -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Peran Penyuluh Agama Dalam Mengantisipasi Aliran Radikal Terkait Munculnya Fenomena Gafatar Di Indonesia (Studi Kua Kecamatan Metro Kibang).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1236853

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XV/2018-2019

No	Tgl/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/12/19	Bab IV	- Tdk ada bkg tentang apa yg dbk oleh pnyalah korban tentang bagaimana - Pnyalah korban 2 bpk - masalah apa bkg	✓
	11/12/19	Bab IV	Analisis yg be dikaitkan dg kodi AS	✓
	19/12/19	Bab IV	Acc us masyarakat	✓

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Hk. Enizar, M.Ag
NIP. 19690918 198703 2 003

Windy Sapta Ningsih
NPM: 1236853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. H. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XV/2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/10/19	Bab IV	<p>Laporan → Bangle paragraf yg cacat Gokali?</p> <p>- Tdk ada laporan Hj Realitas di laporan Egeyoni yg dibkeli</p> <p>- jgn bng 1. pnyul tp semua kaitan & keluarga kn ada jmn AS.</p> <p>- kopyanb 5 w 1 H.</p>	G.

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. U. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
 Telepon (0725)41507 website. www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
 Semester/TA : XV/2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 16.9.2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> - lihat lagi catatan sebelumnya. - Perbaiki sesuai catatan di dalam skripsi. - APP anda sudah baik, namun informasi dari wawancara berdasar Gutir: APP sangat minim 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
 NIP : 19800516200501 1 008

Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website. www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : XI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5.8.2019	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada Bab IV difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, buku berisi saran? - Fokus pada strategi dan peran yg dijalankan KUA, baik pada kebijakan yg diarahkan Kepala KUA maupun penerapan kebijakan yang dilakukan oleh PAI di KUA Metro Kibang. - Bagaimana sosialisasi dan intensitasnya yg dilakukan PAI, teknis penyuluhan yg dilakukan, pola kerjasama dg lembaga terkait, pola sbg fasilitator dialog keagamaan, bentuk peran aktif dan mengatasi munculnya aliran baru di masyarakat. - Semua itu, berkaitan dg semua aktivitas yg dilakukan PAI pada KUA Metro Kibang 	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP : 19800516200501 1 008

Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syari'ah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : XV/2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9-9-19	Prof III	<p>Parabikan be III 1 tahun?</p> <p>Acc Ges III APD mana?</p> <p>Tgl 30-10-18 sdh disung ke Capaian? Mau sdg?</p>	Y.

Dosen Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP : 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs


Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
 Telepon (0725)41507 website. www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
 Semester/TA : XI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
.	13-7-18		Mb II. - Elos dan bap of - ugra hant pialli di qur' anla di - hore dgg adris di. → Uret APD Wawancara dan Tesis.	Y
	30-10-18	P26 III	Analisis di pialli Acc APD Synt ke bap kemas dg 3 bae	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP : 19600918 198703 2 003

Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website. www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : XI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12-7-18	✓	ACC bab II byut ke bab IV y sy acc per II	y

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP : 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs

Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : XI/2017-2018

No	Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-7-18	✓	ACC Bab I Cipt Bab II g lanjutan buku Ybs	Y

Dosen Pembimbing I


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP: 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs


Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syari'ah.iain@mctrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : XI/2017-2018

No	Tgl/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25-5-18	✓	Bab II - Bgk bkn yg di kntip tdk ada bkn tkesa mengambil dr bkn or lain - Ada yg sbnng sbnng, tp tdy ada kntipany wng k 12 - Bknia sub bab & bab II & 18i & 18i yg tdy sena	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP: 19600918 198703 2 003


Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website. www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : XI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24-1-18	✓	Bab I ALAM = Telaah bagan teori yg juga di ulg di bab II. h.k- - Teori yg dipelajari di Lasa terkait & tugas yg ulg ada lula ya dr pelua baguan → ty kadikelone yg dipulutan Realitas ya - bala teori yg. bual model / idul & Pelua pelua - drgeti formanya.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP : 19600918 198703 2 003

Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
Telepon (0725)41507 website. www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Windy Sapta Ningsih
NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : XI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>C. Penelitian terealisasi - Menerbitkan buku tentang atau yg lebih kurip, Bab II tentang anti-duplikasi plagiat pustaka di internet - buku sama buku yg di kurip yg di baca foto copy 1. Cover buku 2. Daftar Isi 3. halaman yg di kurip</p>	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

4

Prof. Dr. Hi. Enizar, M.Ag
NIP: 19600918 198703 2 003

Windy Sapta Ningsih
NPM: 1286853



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung
 Telepon (0725)41507 website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email : syari'ah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
 Semester/TA : XI/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 25.8.17	✓	-acc proposal untuk bi-bing dan pe-bi-bing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M. Ag
 NIP. 19800516200501 1 008

Mahasiswa Ybs

Windy Sapta Ningsih
 NPM : 1286853



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1758/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN METRO
KIBANG LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1757/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 19 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **WINDY SAPTA NINGSIH**
NPM : 1286853
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL (STUDI KASUS KUA KECAMATAN METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

19 Desember 2019
Dekan

Siti Zetrisya S. Ag, MH
0611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1757/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WINDY SAPTA NINGSIH**
NPM : 1286853
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL (STUDI KASUS KUA KECAMATAN METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. RADIKALISME DALAM ISLAM

1. Pengertian Radikalisme
2. Karakteristik Radikalisme
3. Teologi Radikalisme
4. Radikalisme di Indonesia
5. Upaya Deradikalisasi

B. Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama
2. Dasar-Dasar Hukum Penyuluh Agama
3. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama
4. Peran Penyuluh Agama dalam Mengantisipasi Aliran Radikal

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kondisi Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang
 1. Data Statistik Masyarakat Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang
 2. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Metro Kibang
- B. Pola Keberagaman Keagamaan di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang
- C. Peran Penyuluh Agama dalam Mengantisipasi Aliran Radikal

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2016

Penulis,



Windy Sapta Ningsih
NPM. 1286853

Pembimbing I



Prof. Dr.Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI
ALIRAN RADIKAL**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)

Alat Pengumpulan Data (APD)

4. Wawancara

1. Kepala KUA Kecamatan Metro Kibang
 - 1) Bagaimanakah kebijakan KUA dalam menangani permasalahan keagamaan yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang?
 - 2) Bagaimanakah kebijakan KUA mengenai pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam mengantisipasi aliran radikal?
 - 3) Apakah yang ditekankan KUA kepada Penyuluh Agama baik PNS maupun non PNS untuk mengantisipasi aliran radikal?
 - 4) Bagaimanakah kinerja penyuluh dalam melakukan penyuluhan untuk mengantisipasi aliran radikal?
 - 5) Apakah ada cara tertentu yang ditekankan KUA kepada Penyuluh agama untuk melakukan penyuluhan terkait aliran radikal?
2. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Metro Kibang
 - 1) Apakah ada aliran radikal di Kecamatan Metro Kibang?
 - 2) Apakah ada keresahan masyarakat wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang terkait isu-isu radikalisme di Indonesia?
 - 3) Apakah pernah terjadi konflik antar Kelompok masyarakat terkait isu-isu radikalisme?
 - 4) Bagaimanakah upaya Penyuluh Agama dalam mengantisipasi Aliran Radikal di Wilayah KUA Kecamatan Metro Kibang?
 - 5) Bagaimanakah peran penyuluh agama dalam menangani masalah radikalisme?
 - 6) Apakah ada kegiatan atau forum khusus yang dibentuk untuk menangani masalah radikalisme?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL

No. : B-560/in.28/F.Sy/PP.005/10/2017


Proposal Skripsi dengan Judul: PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENGANTISIPASI ALIRAN RADIKAL (Studi Kasus KUA Kec. Metro Kibang Lampung Timur), disusun Oleh: Windy Sapta Ningsih, NPM: 1286853 Jurusan Ahwalus Syaksiyyah, telah diseminarkan dalam Sidang Proposal Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at 15 September 2017 di Gedung Fak. Syariah Lt. 3.1

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

()


Pembahas I : Imam Mustofa, MSI.

()

Pembahas II : Wahyu Setiawan, M.Ag

()

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

()

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwalus Syaksiyyah



Nawa Angkasa, SH., MA.

NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1147/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : WINDY SAPTA NINGSIH
NPM : 1286853
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1286853.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtafidi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1147/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : WINDY SAPTA NINGSIH
NPM : 1286853
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1286853.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Desember 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195802311981031001

RIWAYAT HIDUP



Windy Sapta Ningsih, Dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Dusun VI Mulyosari Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang pada tanggal 10 Mei 1994. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Suwiyati.

Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kibang dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kibang dan selesai pada tahun 2009. Pendidikan menengah atas penulis tempuh di Yayasan Pendidikan Krida Kartikatama yaitu SMAS Kartikatama Metro dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada semester I T.A 2012/2013

